

NAFKAH MENURUT STANDARISASI TIKTOK PERSPEKTIF SOSIOLOGI

HUKUM ISLAM PADA PASANGAN PERNIKAHAN GENERASI Z

{Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri}

SKRIPSI



Disusun Oleh:

LUCKY ALDI WAHYU ARMANTO PUTRA

NIM. 21301108

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN JUDUL

**NAFKAH MENURUT STANDARISASI TIKTOK PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM PADA PASANGAN PERNIKAHAN
GENERASI Z**

{Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri}

SKRIPSI

Oleh:

Lucky Aldi Wahyu Armanto Putra

NIM. 21301108

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**NAFKAH MENURUT STANDARISASI TIKTOK PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM PADA PASANGAN PERNIKAHAN
GENERASI Z**

{Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri}

Lucky Aldi Wahyu Armanto Putra

NIM. 21301108

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.
NIP. 199207042019031009

Dosen Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, MA.
NIP. 198908302023211014

NOTA DINAS

Kediri, 02 Juni 2026

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh

Wasil Kediri

di-

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Lucky Aldi Wahyu Armanto Putra

NIM : 21301108

Judul : NAFKAH MENURUT STANDARISASI TIKTOK
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM PADA
PASANGAN PERNIKAHAN GENERASI Z {Studi Kasus
di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri}

Setelah diperbaiki isi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsi, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Muhammad Ejar Sidiq Widodo, M.H.
NIP. 199207042019031009

Dosen Pembimbing II



Moh. Badrus Solichin, MA.
NIP. 198908302023211014

HALAMAN PENGESAHAN

**NAFKAH MENURUT STANDARISASI TIKTOK PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM PADA PASANGAN PERNIKAHAN
GENERASI Z
(Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)**

Lucky Aldi Wahyu Armanto Putra
NIM. 21301108

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 11 Juni 2026
Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Baitur Rohman, S.H., M.Hum.

NIP. 197704032009011013

(.....)

2. Penguji I

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H.

NIP. 199207042019031009

(.....)

3. Penguji II

Moh. Badrus Solichin, MA.

NIP. 198908302023211014

(.....)

Kediri, 24 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Zayad Abd. Rahman, M. H.

NIP. 197312162005011002

MOTTO

أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

“Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya.”. (QS. Ar-Rum : 21).

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lucky Aldi Wahyu Armanto Putra
NIM : 21301108
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar-benar murni tulisan dari peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 02 Juni 2026

Yang menyatakan



Lucky Aldi Wahyu Armanto Putra
NIM. 21301108

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji Syukur atas Kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi pedoman hidup umat Islam dalam setiap perbuatan.

Peneliti mempersembahkan tulisan ini kepada seluruh elemen pihak yang telah membantu sedemikian rupa sehingga tugas akhir ini dapat rampung. Persembahan ini peneliti tujukan pada:

1. Kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak Bukana Armanto dan Ibu Surti Ningsih, merupakan sosok yang senantiasa menebarkan doa tanpa henti dan menghadirkan dukungan yang tulus serta berkesinambungan. Dengan keteguhan kasih dan kebijaksanaan yang mereka curahkan, langkah-langkah penulis dalam menapaki setiap cita-cita senantiasa diiringi restu, motivasi, dan kepercayaan yang menguatkan, menjadi energi moral yang tak ternilai dalam proses mewujudkan harapan demi harapan.
2. Adik penulis, Alief Nur Rochman, sebagai sosok yang sekiranya di masa depan kelas akan melampaui penulis di seluruh lini keilmuan.
3. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021. Terima kasih telah kebersamai dan berbagi pikiran serta pengalaman yang luar biasa ini.

4. Dan terakhir, teruntuk diri saya sendiri, Lucky Aldi Wahyu Armanto Putra. Terima kasih atas segala kerja keras dan kegigihanmu dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetaplah semangat dalam menjalani tahap demi tahap dalam hidupmu, meskipun terkadang gagal tak apa, teruslah berusaha karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

ABSTRAK

Lucky Aldi Wahyu Armanto Putra. Dosen Pembimbing: Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. dan Moh. Badrus Solichin, MA. NAFKAH MENURUT STANDARISASI TIKTOK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM PADA PASANGAN PERNIKAHAN GENERASI Z (*Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri*). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. UIN Syekh Wasil Kediri. 2026

Kata Kunci: Nafkah, Standarisasi Tiktok, Generasi Z, Sosiologi Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh pasangan suami istri Generasi Z serta observasi langsung di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti literatur fikih, peraturan perundang-undangan, dan kajian mengenai media digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan perspektif sosiologi hukum Islam dan teori Roscoe Pound sebagai kerangka analisis.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, terjadi perluasan makna nafkah di kalangan Generasi Z yang tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup uang pegangan pribadi bagi istri, kebutuhan digital seperti kuota internet dan layanan *streaming*, serta pemenuhan gaya hidup bermerek. Perubahan ini dipengaruhi oleh algoritma TikTok yang mendorong terjadinya perbandingan sosial ke atas (*upward social comparison*). Kedua, standarisasi nafkah yang viral di TikTok membentuk suatu hiperrealitas yang berpotensi mengancam tercapainya maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui meningkatnya keengganan untuk menikah, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan agama (*hifz al-din*) akibat bergesernya orientasi spiritual menuju nilai-nilai materialistis. Selain itu, media sosial juga berperan sebagai agen sosialisasi baru yang mulai menggantikan otoritas tradisional dalam membentuk pemahaman mengenai nafkah. Ketiga, keluarga yang memiliki komunikasi interpersonal yang baik dan tingkat literasi media yang tinggi cenderung menunjukkan resiliensi yang lebih kuat. Mereka mampu menyikapi konten media sosial secara kritis serta tidak menjadikan standar nafkah yang beredar di TikTok sebagai tolok ukur mutlak dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di era digital dengan menegaskan pentingnya ijtihad yang kontekstual serta penguatan literasi digital dalam program bimbingan pranikah. Upaya tersebut diperlukan agar pasangan muda mampu memahami konsep nafkah secara proporsional dan tidak terjebak pada standar yang tidak realistis akibat konstruksi media sosial.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia, nikmat dan rahmat-Nya, sehingga peneliti diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“NAFKAH MENURUT STANDARISASI TIKTOK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM PADA PASANGAN PERNIKAHAN GENERASI Z (Studi Kasus di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sebaik-baik tauladan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat sejumlah hambatan dan kesulitan yang penulis alami. Syukur Alhamdulillah, atas ridha Allah SWT peneliti diberikan kelancaran serta kemudahan hingga dapat menyelesaikannya. Peneliti juga tidak melupakan dukungan dari berbagai pihak yang pada akhirnya membuat skripsi ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wahidul Anam M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
2. Prof. Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
3. Dr. Syaiful Bahri, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

4. Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. dan Moh. Badrus Solichin, MA. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan serta memberikan seluruh ilmunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama duduk di bangku perkuliahan sehingga peneliti mampu menyelesaikan perkuliahan dan selesainya penulisan skripsi ini.
6. Terima kasih banyak peneliti sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga ketulusan dan kebaikan dari kalian semuanya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kediri, 02 Juni 2026



Lucky Aldi Wahyu Armanto Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
1. Bagaimana pasangan keluarga Generasi Z memandang konsep nafkah dalam keluarga menurut perspektif sosiologi hukum Islam?.....	11
2. Bagaimana sosiologi hukum Islam menilai konsep nafkah dalam keluarga Generasi Z berdasarkan representasi di media sosial.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
1. Mengetahui dan mendeskripsikan cara pasangan keluarga Generasi Z memandang konsep nafkah berdasarkan konten yang ditampilkan di TikTok.	11
2. Mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam dalam menilai konsep nafkah pada keluarga Generasi Z berdasarkan representasi di TikTok.	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu	12

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL.....	16
A. Nafkah.....	16
B. Generasi Z.....	22
C. Tiktok.....	24
D. Konsep Pernikahan pada Generasi Z.....	27
E. Sosiologi Hukum Islam	29
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	43
BAB IV PAPARAN DATA, ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN	44
A. Paparan Data.....	44
B. Hasil Wawancara.....	53
C. Analisis Nafkah Menurut Standarisasi Tiktok Perspektif Sosiologi Hukum Islam	76
D. Temuan Penelitian	80
BAB V PEMBAHASAN.....	84
A. Pandangan Pasangan Keluarga Generasi Z terhadap Konsep Nafkah dalam Keluarga Berdasarkan Konten Yang Ditampilkan Di TikTok.....	84
B. Penilaian Sosiologi Hukum Islam terhadap Konsep Nafkah dalam Keluarga Generasi Z Berdasarkan Representasi di Tiktok.....	95
BAB VI KESIMPULAN	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perkembangan Penduduk Desa Tulungrejo Tahun 2025	47
Tabel 4.2 Agama/ Aliran kepercayaan Desa Tulungrejo ini	48
Tabel 4.3 Mata Pencarian Penduduk Desa Tulungrejo Tahun ini.....	49
Tabel 4.4 Kelembagaan Pendidikan Masyarakat Desa Tulungrejo Tahun ini	51
Tabel 4.5 Subjek Informan di Desa Tulungrejo	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman Wawancara Penelitian
- Lampiran II : Surat Izin Penelitian di Desa Kukusan
- Lampiran III : Surat Jawaban dari Desa Kukusan
- Lampiran IV : Dokumentasi
- Lampiran V : Biodata